



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungtua - Hajoran KM.3 Batu Tambun, Padang Bolak, Padang
Lawas Utara, Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 421.9/ 816 /PAUD&Pnf/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM TAHFIZH SALAFUL UMMAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
- 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemdikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Nomor: SP/05/YPAS/PKBMSALAFULUM/III-2026 tanggal 2 Maret 2026, perihal Permohonan Penerbitan Izin PKBM Tahfizh Salaful Ummah.

b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM TAHFIZH SALAFUL UMMAH.**

KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Satuan : PKBM TAHFIZH SALAFUL UMMAH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
Alamat : Desa Sosopan
Kecamatan Padang Bolak

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Alquran Salafulummah.

Penyelenggara : Berdasarkan Akta Notaris Morgan Bayandor Siregar, SH,M.Kn Nomor 11.- tanggal 02 Januari 2024 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0000535.AH.01.04 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Alquran Salafulummah

Ketua Pembina : Ahmad Martua Harahap
Ketua Pengurus : Rahma SyaFi'ah

KEDUA : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
 - 2) Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
 - 3) Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
 - 4) Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;
- a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
- b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal: 17 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001